BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 458 TAHUN 1993
T E N T A N G

RALAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 387 TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

I. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 387 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun anggaran 1993/1994, terdapat kekeliruan didalamnya .

II. Bahwa kekeliruan tersebut terletak pada :
Lampiran I Nomor urut 5 Kecamatan Lengkong, kolom 11 jumlah pembayaran tiap Tribulan : - yang semula Rp. 960.000,00
- seharusnya Rp. 690.000,00

III. Bahwa dengan telah ditetapkannya Ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta ;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 457 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN/PEMERIKSA BARANG MEBELAIR PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa guna memperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertang - gungjawabkan dalam pelaksanaan pengadaan mebelair untuk penggantian mebelair bagi Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu membentuk Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;

b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Mei 1993 Nomor 642.2/1055.A/922/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1993/1994;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1993 Nomor 421.2/945/021/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN/PEMERIKSA BARANG MEBELAIR PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagai - mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Mebelair sebagaimana pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan mebelair agar didapat hasil sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan syarat-syarat pekerjaan;

b. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada pelaksana guna menjaga agar hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

c. Menerbitkan Berita Acara atas hasil pekerjaan yang telah dicapai sebagai dasar pembayaran angsuran;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 1 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 457 TAHUN 1993
TANGGAL : 1 DESEMBER 1993

Susunan Keanggotaan Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

No.	N a m a	J a b a t a n	Keterangan
1.	SUNU PURWANTO, SH	Ketua merangkap anggota	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk
2.	W A R S I T O	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	S U G E N G	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Sub Bagian Penyu - sunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Drs. JOKO SUSENO	Anggota	Kepala Seksi Tata Bangun- an dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dae- rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	SARIANTO	Anggota	Kepala Sub Bagian Anggar- an pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
6.	Drs. HARI SUPRIJADI	Angota	Staf Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.